



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 18 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Literature Review Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam

Khairunnisa¹

¹ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: khairunnisa.dahlan01@gmail.com

Corresponding Author: khairunnisa.dahlan01@gmail.com

Abstract: *In principle, abortion is prohibited in all forms of law, whether it be positive law or Islamic law, as it is considered premeditated murder of the life of an unborn individual. However, there are certain situations that provide exceptions to perform abortion, such as in cases of rape or when there is a serious threat to the life of the mother. In this context, there is an ongoing debate regarding these exceptions, making it important to conduct thorough research on this issue.*

Keyword: *Abortion, Rape, Islamic law.*

Abstrak: Secara prinsip, tindakan aborsi dilarang dalam segala bentuk hukum, baik itu hukum positif maupun hukum Islam, karena dianggap sebagai pembunuhan berencana terhadap nyawa individu yang belum lahir. Namun, terdapat situasi tertentu yang memberikan kelonggaran untuk melakukan aborsi, seperti dalam kasus pemerkosaan atau ketika terdapat ancaman serius terhadap nyawa ibu. Dalam konteks ini, terdapat perdebatan yang berkelanjutan mengenai pengecualian-pengecualian tersebut, sehingga penting dilakukan penelitian mendalam terhadap masalah ini.

Kata Kunci: Aborsi, Pemerkosaan, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Dengan perubahan zaman yang dinamis, terjadi kemajuan dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, dampak negatifnya adalah meningkatnya berbagai jenis kejahatan yang mengganggu masyarakat. Perkembangan teknologi yang semakin canggih turut mendorong terjadinya kejahatan dengan berbagai modus yang baru, menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan bukan lagi masalah sepele, terutama di Indonesia yang sedang mengalami peningkatan tingkat kejahatan.¹ Salah satu

¹ Nawawi, H. (2000). Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Puspitasari, N. P. R., Sepud, I. M., & Karma, N. M. S. (2021). Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan.

kejahatan yang sering ditemui adalah pemerkosaan. Tindakan asusila yang dipaksakan ini sering terjadi terhadap perempuan.

Perempuan yang menjadi korban perkosaan sering mengalami traumatis akibat kejadian yang tidak diinginkan tersebut, bahkan dapat mengalami kehamilan. Menghadapi kehamilan yang disebabkan oleh hubungan seksual yang dipaksa merupakan beban yang sangat berat bagi perempuan, dan jika perempuan tersebut tidak menginginkan bayi yang dikandungnya, maka satu-satunya cara adalah dengan menggugurkan kandungan atau yang disebut aborsi. Dalam kasus kehamilan yang berakhir aborsi sendiri sangatlah tidak aman, terutama yang berada di wilayah Indonesia. Menurut penemuan Universitas Indonesia, terdapat sekitar 2 juta kasus aborsi setiap tahun, menunjukkan risiko yang tidak aman. WHO memperkirakan bahwa 10-50% dari kasus aborsi dapat mengakibatkan kematian ibu. Jumlah kasus aborsi tidak aman sangat tinggi, mencapai 20 juta per tahun di seluruh dunia, di mana 26% masih legal, dengan lebih dari 70.000 kasus di negara berkembang berujung pada kematian ibu.²

Menurut laporan BKKBN yang merujuk pada data dari Good Mention Institute dalam laporan keberlanjutan tahun 2022, kehamilan yang tidak direncanakan di Indonesia mencapai 40%. Selain itu, menurut survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), angka aborsi di Indonesia mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa angka kehamilan yang tidak direncanakan dan aborsi di Indonesia cukup signifikan.

Menurut catatan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, ada 46.698 insiden kekerasan seksual yang melibatkan perempuan, baik dalam lingkup pribadi maupun publik, dari tahun 2011 hingga 2019. Dari jumlah tersebut, terdapat 715 kasus pemerkosaan. Oleh karena itu, Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa setidaknya dua jam sekali, tiga perempuan mengalami kekerasan seksual di Indonesia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga fokus pada penanganan kasus kekerasan seksual, dengan melindungi 440 korban antara tahun 2014 hingga Mei 2020.³

Dan begitu tingginya islam dalam menjaga eksistensi kehidupan manusia semenjak terbentuknya janin dalam rahim sampai keluar kepada kehidupan yang nyata. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”.

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyampaikan pesan bahwa dilarang membunuh anak-anak karena takut miskin. Hal ini disebabkan praktik orang-orang jahiliyah pada masa lalu yang membunuh anak-anak mereka, baik perempuan maupun laki-laki, karena mendengarkan perintah setan. Mereka mengubur anak perempuan mereka karena malu dan ketakutan akan mendapat celaan, dan juga membunuh anak laki-laki karena khawatir akan kemiskinan.⁴ Allah memberikan peringatan agar tidak membunuh anak karena khawatir akan kemiskinan dan kelaparan. Ayat ini mengingatkan bahwa tindakan membunuh anak karena takut hidup dalam kemiskinan atau khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka, adalah perilaku khas orang-orang jahiliyah yang memiliki keyakinan yang tipis terhadap pertolongan Allah.

² Maria Ulfa Anshor, Wan Nedra Komarudin, Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002), h.5

³<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>

⁴ Ibnu Katsir, “Tafsir Ibn Katsir”, terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al- Atsari, jil. 3 (Kairo: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004), hal. 401

Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan bahwa setiap makhluk yang hidup di bumi ini, dari yang merangkak hingga yang berjalan tegak, memiliki jaminan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah. Allah mengetahui tempat tinggal mereka dan di mana mereka akan dikuburkan kelak.⁵

Para ahli hukum Islam (fuqaha) memiliki perbedaan pendapat mengenai aborsi yang tercatat dalam berbagai literatur klasik, terutama berkaitan dengan kehamilan sebelum terjadi penyampaian roh (*qabla nafkh al-ruh*) ke dalam janin. Ini mengacu pada kehamilan sebelum adanya peniupan roh ke janin. Namun, mengenai kehamilan setelah adanya penyampaian roh (*ba'da nafkh al-ruh*), mayoritas ulama sepakat untuk melarangnya, kecuali dalam keadaan darurat yang dapat mengancam nyawa sang ibu. Perbedaan pendapat tersebut terfokus pada pertanyaan tentang kapan dimulainya kehidupan manusia.⁶ Pada dasarnya, pertanyaan ini tidak memiliki jawaban pasti, baik oleh ulama maupun ilmu pengetahuan medis modern di bidang kebidanan. Oleh karena itu, pertanyaan ini masih menjadi misteri ilahi yang belum terpecahkan hingga saat ini. Akibatnya, perbedaan pendapat tetap ada dalam hal aborsi yang dilakukan sebelum peniupan roh terjadi. Ulama dari berbagai madzhab memiliki pendapat yang beragam mengenai masalah ini, mulai dari memperbolehkan, memandangnya sebagai perkara yang makruh, hingga mengharamkannya secara mutlak. Kontroversi ini dapat muncul baik antara madzhab maupun dalam kerangka perbedaan internal suatu madzhab itu sendiri.

Beberapa penelitian sudah banyak yang melakukan penelitian terkait aborsi. Peneliti menyoroti beberapa penelitian utama yang dijadikan acuan, seperti ungkapan dari Azizah dan Rafsanjani pada penelitiannya yang berjudul *Abortion Law Due to Illness and Rape Victims in the Perspective of Islamic Law, Common Law System, Civil Law System*, bahwasanya hukum aborsi untuk keadaan darurat yakni disebabkan penyakit sang ibu yang dapat mengancam nyawa ibu, atau penyakit atau cacat genetic pada janin dan korban perkosaan dengan ketentuan usia kandungan di bawah 40 hari. Oleh karena itu seorang karena kondisi ini harus segera mengecek kandungan sebelum waktu untuk memutuskan apakah tetap mempertahankannya atau melepaskannya dengan bantuan tenaga medis yang berwenang. Dan ini didukung juga oleh Slamet Khilmi dalam penelitiannya yang berjudul *Aborsi Dalam Perspektif Fiqih* bahwasanya haram melakukan aborsi pada setiap tahap pertumbuhan janin kecuali dalam keadaan darurat. Artinya dari dua penelitian di atas, jika terjadi hal darurat atau dapat mengancam nyawa ibu, maka boleh dilakukan aborsi. Akan tetapi sedikit berbeda dengan yang diungkapkan oleh Ramadhita dkk, pada penelitiannya yang berjudul *Decriminalization Against Women Who Perform Illegal Abortions From the Islamic Law Perspective* dimana pada prinsipnya aborsi dilarang oleh ajaran islam kecuali dalam konteks tertentu, sebagian besar dari para ulama masih berpegang pada batasan bahwa aborsi boleh dilakukan sebelum usia janin mencapai 120 hari, jika lebih dari batas tersebut, maka pelaku dihukum dengan membayar konpensasi berupa *diyath al-Ghurrah*. Dan begitu juga dengan perbedaan yang diungkapkan oleh Elvandari dalam penelitiannya *Legalization Of Abortion Against Victims Of Rape Crimes Viewed From Victimology Perspective* yang menyimpulkan bahwa legalisasi aborsi terhadap korban kejahatan perkosaan ditinjau dari sudut pandang victimology adalah dinilai kurang tepat mengingat anak dalam kandungan juga merupakan korban yang tidak bersalah dan berhak untuk hidup.

Dari keempat penelitian di atas, tidak ada batasan usia janin yang pasti terkait pengguguran kandungan jika terjadi hal darurat, apa dibolehkan menggugurkan bayi pada semua tahapan pertumbuhan janin? masing-masing penelitian mengungkapkan hal yang berbeda-beda dari perspektif yang berbeda juga. Maka penelitian ini secara spesifik ingin mengungkapkan Aborsi Akibat Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Islam.

⁵ Hamka, "Tafsir al-Azhar", Juzu' 8, hal. 147-148

⁶ Maria Ulfa Anshor, Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, (Jakarta:Kompas Media Nusantara, 2006), h.92

METODE

Penelitian ini menggunakan literature review yaitu sebuah metode yang sistematis, untuk melakukan identifikasi, terhadap karya- karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aborsi adalah terpercarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.⁷

Istilah aborsi berasal dari Bahasa Latin *abortus* yang artinya kelahiran sebelum waktunya. Sinonim dengan itu kita mengenal istilah kelahiran prematur atau *miskraam* dalam bahasa Belanda yang artinya keguguran. Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak sengaja, bisa juga karena disengaja dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu.⁸

Definisi Aborsi Dalam Pandangan Ahli Bahasa Arab

1. Lafadz *ajhada al-nâqah*, menurut Ibnu Manzur, merujuk pada unta yang dikeluarkan kandungannya ketika masih umur kandungannya belum ideal.⁹
2. Menurut al-Fayyumi *ajhada al-mar'atu waladaha* berarti wanita yang menggugurkan kandungannya dalam keadaan struktur tubuh janin belum ideal bentuknya¹⁰
3. Al-Fayrûz al-bâdy mengatakan bahwa *ijhad* dapat digunakan pada janin yang digugurkan, baik janin tersebut sudah cukup waktunya atau belum.¹¹
4. Seperti yang ditunjukkan oleh Ibn Abidin, *ijhad* berarti menggugurkan janin sebelum usia kehamilan sempurna.¹²

Literatur fikih membagi aborsi ke dalam beberapa katagori, yaitu sebagai berikut:

1. Aborsi karena darurat atau pengebotan (*al-isqât al-doruri / al- 'ilajî*) yaitu aborsi yang dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan, dalam hal ini yang dianggap lebih kecil resikonya adalah mengorbankan nyawa janin, sehingga menurut hukum fikih, aborsi yang seperti ini diperbolehkan.
2. Aborsi karena tidak sengaja (*khata'*), yaitu aborsi terjadi karena tidak disengaja (*khata'*), misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak kriminal disuatu tempat yang ramai pengunjung kemudian tindakannya membuat janin itu keguguran.
3. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*al isqât syibh al 'amd*), yaitu aborsi dilakukan menyerupai kesengajaan. Misalnya seorang suami yang menyerang isterinya yang sedang hamil hingga mengakibatkan keguguran. Serangan itu tidak diniatkan kepada janin melainkan kepada ibunya, tetapi kemudian karena serangan tersebut, janin yang dikandung oleh ibu tersebut meninggal hingga sang ibu mengalami keguguran.
4. Aborsi sengaja dan terencana (*al amd*), yaitu aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana (*al amd*), misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur, atau ia sengaja menyeruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya.¹³ Aborsi jenis inilah yang disebut dengan *Abortus Criminalis*.

⁷ Departmen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 2.

⁸ Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2015), hlm. 94.

⁹ Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzûr, *lisân al- 'arab*, (Al-Qâhirah, Dar al-Ma'ârif , 1998), jilid I, hal.713

¹⁰ Ahmad Ibn 'Ali Al-Fayyûmi, *Misbâh al-Munîr Fi Garîb al-Syarh al-Kabîr*, (Beirut, Maktabah al-'Ilmiyyah) jilid I hal.113

¹¹ al-Fayrûz Âbâdy, *Qamus al-Muhith*, (Beirut, Maktabah al-'Ilmiyyah, 2013), hal.63

¹² Zainuddîn Ibn Nujaim, *Al-Bahr al-Râiq fi Syarh Kanz al-Daqa'iq*, (Cairo, Dar al-Hadits, 2003), jilid 8, hal 389

¹³ Maria Ulfa Abshor, *Fikih Aborsi*, Cet I, (Jakarta, Kompas. 2006). hal. 38-41

Pemeriksaan (*rape*) berasal dari bahasa Latin, *rapere* (mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi). Pemeriksaan juga dicirikan sebagai semua jenis hubungan seks yang dibatasi. Arti penyerangan di banyak negara merujuk pada pemeriksaan oleh seorang pria yang menggunakan penisnya untuk memasuki vagina korban. Penyusupan dilakukan di luar kehendak korban.¹⁴

World Health Organization (WHO) mengartikan perkosaan sebagai “penetrasi vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda dengan cara pemaksaan baik fisik atau non-fisik”. Mahkamah Kejahatan Internasional untuk Rwanda tahun 1998 merumuskan pemeriksaan sebagai invasi fisik berwatak seksual yang dilakukan kepada seorang manusia dalam keadaan atau lingkungan yang koersif.¹⁵

Para ahli juga mendefinisikan pemeriksaan, Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan, “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.”¹⁶ Sedangkan pendapat R.Sugandhi mengenai definisi pemeriksaan yaitu “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.”¹⁷ Berbeda pula pendapat PAF Lamintang dan Djisman Samosir, mereka memiliki pendapat, “Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.”¹⁸ Wirdjono Prodjodikoro memiliki pendapat mengenai definisi pemeriksaan yaitu “Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.”¹⁹

Pemeriksaan dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai *Ightisab* yang berasal dari perkataan *ghasb* yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan.²⁰ Namun *Ightisab* bukan makna yang khusus bagi pemeriksaan. Didalam undang-undang Islam, para ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* atau zina dengan cara paksaan. Pemeriksaan adalah daripada bentuk perzinahan. Zina menurut *jumhur ulama* ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau *syubhah* (kekeliruan) milik.²¹

Menurut mazhab Maliki, zina diartikan sebagai, “Persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang berakal lagi *baligh* yang bukan miliknya dengan kerelaan kedua belah pihak.”

Menurut Imam As-Shafi’i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal sama dengan Imam Maliki, Cuma ditambah sedikit, diartikan zina sebagai, “Persetubuhan sama ada lewat qubul atau dubur”

Manakala Ulama di kalangan Hanafiah menyebutkan, zina adalah *koitus* yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemahuan sendiri.²²

¹⁴ Annisa Gayatri, *Kiat Jitu Melawan Pemeriksaan*, (Yogyakarta: Kinanthi, 2011, Cet Pertama), h., 8.

¹⁵ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung : Nuansa Aulia, 2016), hlm. 91.

¹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001, Cet. Pertama), h., 40.

¹⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, h., 41.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit*, h., 42.

²⁰ Al-Namir Izat, Muhammad, Jara’im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri, Dar al Arabia lil Mause’at, 1984, hal. 249

²¹ Al-Namir Izat, *Op.cit*, hal. 249.

²² Dr Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Gema Insan Darul Fikir, Cetakan 2011, hal.303

Pemeriksaan tidak selamanya menjadi penyebab utama terjadinya aborsi.²³ Penyebab terjadinya Aborsi Ditinjau dari bidang kedokteran, aborsi terjadi karena adanya beberapa penyebab yang dialami oleh perempuan:²⁴

1. Hasil konsepsi memiliki cacat atau kelainan pertumbuhan.

Adapun faktor terjadinya kelainan tersebut adalah kelainan genetik atau kromosom, area yang buruk ketika hasil fertilisasi sudah melekat, janin yang sudah terpengaruh oleh zat yang mengancam dan berisiko seperti sudah terkena radiasi, obat-obatan, alkohol, tembakau dan infeksi virus.

2. Kelainan yang terjadi pada plasenta.

Adanya hambatan pembentukan pembuluh darah pada plasenta karena adanya penyakit darah tinggi yang akut.

3. Perempuan hamil yang menderita penyakit kronis seperti tifus, anemia, keracunan, infeksi *virus toxoplasma* dan radang paru-paru.

4. Adanya kelainan pada organ kelamin perempuan yang hamil tersebut seperti terdapat gangguan pada mulut rahim, kelainan yang terjadi pada bentuk rahim, dan kelainan bawaan dari rahim itu sendiri.

Nyaris seluruh perempuan dari beragam kalangan kerap melakukan perbuatan aborsi. Hakikatnya, mereka yang melakukan aborsi memiliki penyebab-penyebab yang mendorong mereka melakukannya, seperti:²⁵

1. Tidak mengetahui apapun mengenai alat kontrasepsi yang bagus dan susah untuk memperoleh alat tersebut.

2. Tidak rutin dalam memakai alat kontrasepsi.

3. Kontrasepsi yang gagal.

4. Bayi yang ada di kandungan mengalami kelainan atau cacat.

5. Kondisi kehidupan seperti perempuan yang sudah janda.

Wanita didorong untuk melakukan aborsi karena alasan lain, termasuk:²⁶

1. Hamil karena melakukan hubungan seks di luar pernikahan.

2. Alasan Sosio Ekonomis

3. Alasan Anak Sudah Cukup Banyak

4. Alasan Belum Mampu Mempunyai Anak

5. Kehamilan Akibat Perkosaan

Penyebab terjadinya Pemeriksaan Beberapa ahli mengungkapkan ada beberapa penyebab terjadinya kasus pemeriksaan. Seperti pendapat Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani, mereka mengatakan bahwa beberapa penyebab terjadinya pemeriksaan adalah pelaku pemeriksaan pernah sakit hati dan memiliki dendam terhadap korban pemeriksaan, perasaan tersebut menyebabkan sang pelaku melampiaskan amarahnya terhadap perempuan lainnya, selain itu dapat juga disebabkan oleh adanya dampak buruk dari lingkungan sekitar, media-media pornografi yang mudah diakses begitu saja, dan syahwat yang sangat menggebu-gebu sehingga sang pelaku tidak kuasa lagi membendungnya.²⁷

²³Pameran di Belgia ini Pajang Pakaian Para Korban Perkosaan, <https://internasional.kompas.com/read/2018/01/10/23014591/pameran-di-belgia-ini-pajangpakaian-para-korban-perkosaan>

²⁴Hesti Kurniasih, dkk, *Buku Saku Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*, (Jakarta: Trans Info Media, 2017, Cet. Pertama), h., 16.

²⁵Budi Utomo, dkk., *Abortus di Indonesia: Suatu Telaah Pustaka*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1985), h., 57.

²⁶Titik Triwulan Titik, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Jurnal Fakultas Syariah* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, Tanpa Tahun), hlm. 190.

²⁷8Andika Legesan, "Korban Kejahatan sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemeriksaan", *Lex Crimen*, I, 4, (Oktober-Desember, 2012), h., 12.

Penyebab lain terjadinya pemerkosaan juga dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:²⁸

1. Pergaulan yang terlalu bebas.

Tidak adanya batasan antara laki-laki dan perempuan dalam bergaul. Mereka tidak mampu lagi memilih perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan yang berkaitan dengan prinsip moral tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki.

2. Kurangnya social control.

Masyarakat kurang menanggapi dan mengontrol perbuatan-perbuatan yang menyeleweng dan menyimpang dari hukum serta norma agama.

3. Kurangnya pengetahuan dan wawasan mengenai aturan sosial yang mengatur agama. Seseorang yang bertindak kejam dan menyakiti orang lain disebabkan oleh berkurangnya standar ketat di mata publik atau strategi hubungan antar masyarakat yang tidak dapat disangkal lagi kemampuannya.
4. Ketidakadilan dalam putusan hakim yang tidak menghukum pemerkosa dengan berat. Adanya hukuman yang ringan akan membuat semakin banyak individu yang bertindak dengan cara yang curang dan kasar yang menyebabkan mereka tidak memiliki rasa takut akan disiplin yang akan mereka dapatkan mulai saat ini.
5. Pembalasan dendam pelaku terhadap korban akibat perkataan dan perbuatan korban yang menyebabkan pelaku merasa dirugikan.
6. Pelaku pemerkosaan yang tidak dapat mengendalikan perasaan dan hasrat seksualnya. Pelaku melampiaskan hasrat seksualnya dengan sangat berlebihan dan pada akhirnya, pasti pelaku akan mencari seseorang yang akan dijadikan korban untuk memuaskan hasratnya.
7. Berkembangnya budaya yang tidak bisa dipungkiri membunuh adab dalam berpakaian yang menutup aurat. Seseorang yang jahat akan terdorong untuk melampiaskan hasrat seksualnya dengan aurat yang terbuka.

Di dalam Al-qur'an tidak ada satupun ayat yang membolehkan aborsi. Faktanya, masalah mengenai janin dan kandungan telah dibahas tuntas dalam Al-qur'an, namun tidak ada satupun ayat yang memberikan legalitas atas tindakan aborsi.²⁹

Dalam ayat Al-qur'an secara khusus tidak ada hukum untuk melaksanakan aborsi, namun ada larangan membunuh jiwa manusia dengan tanpa hak. Hal ini tertuang dalam Al-qur'an Surat An-Nisa:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

Hal ini juga sejalan dengan hadis yang berasal dari Ibnu Mas'ud yaitu: dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud –semoga Allah meridlainya- beliau berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menceritakan kepada kami dan beliau adalah orang yang jujur dan harus dipercaya: Sesungguhnya (fase) penciptaan kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari (dalam bentuk) *nutfah* (sperma), kemudian selama itu (40 hari) menjadi segumpal darah kemudian selama itu (40 hari) menjadi segumpal daging, kemudian diutuslah Malaikat, ditiupkan ruh dan dicatat 4 hal: rezekinya, ajalnya, amalannya, apakah ia beruntung atau celaka”.

Terdapat beberapa pandangan dari para ulama fiqih mengenai tindakan aborsi Yusuf Qardawi merajuk pada ketentuan hukum islam, berpendapat bahwa perbuatan aborsi merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau haram, meskipun keharamannya

²⁸ Rena Yulia, *Viktimologi; Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, h., 20- 21.

²⁹ Muftisany, H. (2021). *Fikih Muslimah Praktis - Hukum Aborsi Hingga Hukum Waxing*. t.k.: INTERA.

bertingkat-tingkat sesuai dengan berkembangnya kehidupan janin. Pada usia 40 hari pertama tingkat keharamannya paling ringan, bahwa kadang-kadang boleh digugurkan karena uzur yang akurat. Setelah kandungan berusia di atas 40 hari maka keharaman menggugurkan makin kuat menurut ukuran yang ditetapkan ahli fiqih.³⁰

Sebagian ulama Hanafiah, sebagian ulama Malikiyah, dan imam al-Ghazali, menyebutkan bahwa meninggalkan nikah, meninggalkan bersetubuh dan meninggalkan *inzal* sesudah memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan wanita adalah meninggalkan keutamaan itu sendiri. Sedangkan menggugurkan anak dan membunuh anak hidup-hidup adalah penganiayaan terdapat yang ada dan yang telah terjadi. Apabila pada janin yang telah dihembuskan ruh, kejadian janin telah sempurna berbentuk manusia, maka merusaknya merupakan kejahatan yang bertamab keji. Puncak dan kejahatannya adalah pembunuhan ditunjukkan kepada anak yang sudah lahir dalam keadaan hidup.³¹

Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan sperma yang telah bercampur dalam rahim meskipun belum melalui masa 40 hari adalah haram.³²

Undang-undang yang membolehkan aborsi juga dibenarkan oleh mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan jika usia kehamilan telah mencapai 120 hari karena proses penciptaan janin belum sempurna, dan juga menekankan alasan diperbolehkannya aborsi jika janin belum terbentuk, yang artinya pemikiran ini membolehkan aborsi jika dilakukan sebelum peniupan ruh, namun harus didukung dengan kondisi yang rasional.³³ Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

Artinya:

“Dari Zaid bin Wahab berkata, Abdullah bin Mas’ud berkata bahwa Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, sesungguhnya seseorang di antara kamu proses penciptaannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama (40) empat puluh hari berupa nutfah (paduan antara sperma dan ovum) kemudian berproses menjadi ’alaqah selama empat puluh hari pula, kemudian berproses menjadi mudghah (segumpal darah) selama empat puluh hari pula, kemudian malakiat dikirimkan kepadanya (mudghah), lalu meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menegaskan empat hal penting, yaitu mencatat rizkinya, amal perbuatannya, nasibnya, dia akan celaka atau bahagia. Demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan melakukan amal penghuni surga sehingga tidak ada jarak di antara dia dan surga tersebut kecuali hanya satu hasta saja (sudah sangat dekat menjelang masuk), tetapi yang terjadi dan menang adalah yang telah tercatat, sehingga orang tersebut berbuat amal penghuni neraka hingga akhirnya dia masuk ke dalam neraka. (sesuai catatan yang telah ada sejak dalam kandungan ini) Dan sesungguhnya seseorang di antara kamu akan melakukan amal penghuni neraka sehingga tidak ada jarak di antara dia dan neraka tersebut kecuali hanya satu hasta saja (sudah sangat dekat menjelang masuk), tetapi yang terjadi dan menang adalah yang telah tercatat, sehingga orang tersebut berbuat amal penghuni surga hingga akhirnya dia pun masuk ke dalam surga (sesuai catatan yang telah ada sejak dalam kandungan ini)” (HR al-Bukhari dan Muslim).³⁴

Hadis ini menyampaikan bahwa pada usia 120 hari, Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan roh kehidupan ke dalam janin manusia. Hadis ini menjadi dasar kuat bagi para ulama untuk meyakini bahwa setelah roh ditiupkan ke dalam janin, janin dianggap sudah memiliki kehidupan, dan karena itu, segala upaya untuk menggugurkan atau membatalkan

³⁰ Yusra, N. (2012). Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 11(1). <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v11i1.496>

³¹ Abu Hmaid Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-din*, (Kairo: Dar al-Sya’b, tt), juz IV:736.

³² Dasuqi, Hasyiyah Dasuqi ala syrah al-kabir, (Mesir: Mustafa al-Bai al-halabi, tt) II:311

³³ Anshor, M. U. (2006). *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta

³⁴ Muslim, *Sahih Muslim*, Syarh an-Nawawi (Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, tth) h 2643, lihat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tth), jilid 2 1264-1265

perkembangan manusia dianggap sebagai pembunuhan jiwa yang tidak bersalah dan merupakan kejahatan terhadap kehidupan yang tidak dapat dibenarkan.

Madzhab Hanafi

Aborsi umumnya diizinkan sebelum 120 hari setelah pembuahan terjadi, ketika janin telah mencapai tahap menjadi entitas hidup yang baru. Beberapa orang menganggap tindakan ini tidak pantas tanpa alasan yang kuat, karena setelah dikandung, janin memiliki potensi untuk hidup. Salah satu alasan yang sering dikutip dalam pendapat ini adalah ketika seorang wanita hamil sedang menyusui anaknya dan tidak bisa menyediakan susu pengganti karena tidak ada sumber pendapatan yang cukup dari pihak ayah. Dalam situasi ini, dianggap dapat dibenarkan untuk mempertahankan kehidupan anak yang sedang disusui.³⁵

Sebagian besar ahli fikih Hanafiyah berpendapat bahwa aborsi dapat diterima sebelum janin mencapai tahap pembentukan. Mereka memperbolehkan aborsi sebelum ruh ditiupkan ke dalam janin, namun dengan syarat-syarat yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang kapan janin dianggap terbentuk. Ketika janin dianggap layak untuk memiliki hak, itu dianggap memiliki jiwa; sebaliknya, jika tidak dianggap layak untuk memiliki hak, dianggap tidak memiliki jiwa.³⁶

Madzhab Maliki

Para ulama Malikiyah meyakini bahwa kehidupan dimulai sejak konsepsi. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, aborsi tidak diperbolehkan bahkan sebelum janin mencapai usia 40 hari, kecuali dalam pandangan Al-Lakhim yang mengizinkan aborsi sebelum janin berusia 40 hari. Hal ini dijelaskan dalam Hasyiah Al-Dasuki bahwa aborsi tidak diperbolehkan jika air mani telah mencapai rahim, meskipun janin belum berusia 40 hari. Pendapat serupa disampaikan oleh Al-Laisy, yang mengatakan bahwa jika air mani telah mencapai rahim, suami istri atau salah satu dari mereka tidak diperbolehkan menggugurkan janin, baik sebelum atau setelah janin terbentuk.³⁷

Madzhab Syafi'i

Para ulama Syafi'i memiliki perbedaan pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari kehamilan. Beberapa mengharamkannya seperti Al-'Imad, sementara yang lain mengizinkannya selama janin masih berupa sperma atau sel telur (nutfah) atau dalam bentuk segumpal darah (alaqah), atau jika janin berusia 80 hari seperti yang dikatakan oleh Muhammad Abi Sad. Namun, ada ulama lain yang mengizinkan aborsi sebelum janin mencapai usia 120 hari, atau sebelum janin ditiupkan roh. Meskipun demikian, mayoritas fukaha Syafi'i sepakat bahwa aborsi adalah haram sebelum usia kehamilan mencapai 40-42 hari.

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa kehidupan dimulai saat air sperma bersatu dengan ovum di dalam rahim perempuan. Menurutnya, jika ruh telah ditiupkan ke dalam janin, tindakan menggugurkan janin merupakan kejahatan yang sangat serius, hampir setara dengan pembunuhan bayi yang hidup.³⁸

³⁵ 'Abd al-Rahim 'Umran, *Islam dan KB* (Jakarta: PT. LENTERA BASRITAMA Anggota IKAPI, 1992), cetakan pertama, h. 232

³⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II*, (At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy, Bab Aborsi), (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, diterjemahkan oleh Tim Salsilah, 2006), h. 185

³⁷ Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), Cetakan pertama, h. 93

³⁸ Al- Musayyar, Sayid Ahmad, *Islam Berbicara Soal Seks, Percintaan, Dan Rumah Tangga*, Cairo : PT. Gelora Aksara Pratama, 2008, h. 82

Madzhab Hanbali

Dalam pandangan Jumhur Ulama Hanabilah, janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging (mud-ghah), karena belum berbentuk anak manusia, sebagaimana ditegaskan Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni

“Pengguguran terhadap janin yang masih berbentuk mudgah dikenai denda (ghurrah), bila menurut tim spesialis ahli kandungan janin sudah terlihat bentuknya. Namun, apabila baru memasuki tahap pembentukan, dalam hal ini ada dua pendapat; pertama yang paling shahih adalah pembebasan hukuman ghurrah, karena janin belum terbentuk misalnya baru berupa alaqah, maka pelakunya tidak dikenai hukuman, dan pendapat kedua; ghurrah tetap wajib karena janin yang digugurkan sudah memasuki tahap penciptaan anak manusia”.

KESIMPULAN

Mengapa diperbolehkan aborsi akibat pemerkosaan ? menurut hukum islam pada hakekatnya praktik aborsi tidak di perbolehkan atau dilarang karena sama saja dengan membunuh manusia, namun apabila aborsi tersebut merupakan upaya untuk melindungi si Ibu, maka hukum islam memperbolehkan bahkan mengharuskan.

Aborsi dalam hukum Islam dianggap sebagai tindak pidana yang sangat serius, dan tidak diizinkan dalam keadaan apapun, meskipun alasan yang mendasarinya. Dalam kasus kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan, solusi hukumnya adalah mempertahankan janin jika kondisi kesehatan ibu normal atau baik, dan jika ia yakin serta mampu untuk mengandung janinnya. Namun, jika kehamilan tersebut mengancam keselamatan jiwa ibu karena kondisi medis yang darurat, maka aborsi dapat diizinkan, tetapi dengan syarat bahwa ancaman terhadap keselamatan ibu tersebut benar-benar dapat dibuktikan.

REFERENSI

- Abd al-Rahim ‘Umran, Islam dan KB (Jakarta: PT. LENTERA BASRITAMA Anggota IKAPI, 1992), cetakan pertama, h. 232
- Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II, (At-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy, Bab Aborsi), (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, diterjemahkan oleh Tim Salsilah, 2006), h. 185
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001, Cet. Pertama), h., 40.
- Abu Hmaid Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-din*, (Kairo: Dar al-Sya’b,tt), juz IV:736.
- Ahmad Ibn ‘Ali Al-Fayyûmi, *Misbâh al-Munîr Fi Garîb al-Syarh al-Kabîr*, (Beirut, Maktabah al-‘Ilmiyyah) jilid I hal.113
- Al- Musayyar, Sayid Ahmad, *Islam Berbicara Soal Seks, Percintaan, Dan Rumah Tangga*, Cairo : PT. Gelora Aksara Pratama, 2008, h. 82
- al-Fayrûz Âbâdy, *Qamus al-Muhith*, (Beirut, Maktabah al-‘Ilmiyyah, 2013), hal.63
- Al-Namir Izat , Muhamad, *Jara’im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri*, Dar al Arabia lil Mausu’at, 1984, hal. 249
- Al-Namir Izat, *Op.cit*, hal. 249.
- Andika Legesan, *”Korban Kejahatan sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan”*, *Lex Crimen*, I, 4, (Oktober-Desember, 2012), h., 12.
- Annisa Gayatri, *Kiat Jitu Melawan Pemerkosaan*, (Yogyakarta: Kinanthi, 2011, Cet. Pertama), h., 8.
- Anshor, M. U. (2006). *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Budi Utomo, dkk. *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia; Studi di 10 kota Besar dan 6 Kabupaten*, (Jakarta:Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia,2001), h.

- Budi Utomo, dkk., *Abortus di Indonesia: Suatu Telaah Pustaka*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1985), h., 57.
- Dasuqi, Hasyiyah Dasuqi ala syarah al -kabir, (Mesir: Mustafa al-Bai al-halabi,tt)II:311
Departmen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 2.
- Dr Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Gema Insan Darul Fikir, Cetakan 2011, hal.303
- Hamka, “Tafsir al-Azhar”, Juzu’ 8, hal. 147-148
- Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2015), hlm. 94.
- Hesti Kurniasih, dkk, *Buku Saku Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*, (Jakarta: Trans Info Media, 2017, Cet. Pertama), h., 16.
- <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>
- Ibnu Katsir, “Tafsir Ibn Katsir”, terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al- Atsari, jil. 3 (Kairo: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004), hal. 401
- Maria Ulfa Abshor, *Fikih Aborsi*, Cet I, (Jakarta, Kompas. 2006). hal. 38-41
- Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), Cetakan pertama, h. 93
- Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta:Kompas Media Nusantara,2006), h.92
- Maria Ulfa Anshor, Wan Nedra Komarudin, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta:Balai Penerbit FKUI, 2002), h.5
- Muftisany, H. (2021). *Fikih Muslimah Praktis - Hukum Aborsi Hingga Hukum Waxing*. t.k.: INTERA.
- Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzûr, *lisân al-‘arab*, (Al-Qâhirah, Dar al-Ma’ârif , 1998), jilid I, hal.713
- Muslim, *Sahih Muslim*, Syarh an- Nawawi (Riyad : Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, tth) h 2643, lihat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tth) , jilid 2 1264-1265
- Nawawi, H. (2000). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Puspitasari, N. P. R., Sepud, I. M., & Karma, N. M. S. (2021). *Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan*.
- Pameran di Belgia ini Pajang Pakaian Para Korban Perkosaan, <https://internasional.kompas.com/read/2018/01/10/23014591/pameran-di-belgia-ini-pajangpakaian-para-korban-perkosaan>
- Rena Yulia, *Viktimologi; Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, h., 20- 21.
- Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung : Nuansa Aulia, 2016), hlm. 91.
- Titik Triwulan Titik, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Jurnal Fakultas Syariah* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, Tanpa Tahun), hlm. 190.
- WHO dalam Gulardi Wignyosastro, *Masalah Kesehatan Perempuan Akibat Reproduksi*, Makalah Seminar Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, diselenggarakan PP Fatayat NU, pada 1 September 2001
- Yusra, N. (2012). *Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender, 11(1). <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v1i1i1.496>

Zainuddîn Ibn Nujaim, *Al-Bahr al-Râiq fi Syarh Kanz al-Daqâiq*, (Cairo, Dar al-Hadits, 2003), jilid 8, hal 389